

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI

Oleh:

Ria Sintha Devi¹

Novi Juli Rosani Zulkarnaen²

Rani Ika Pratiwi³

Universitas Darma Agung^{1,2,3}

E-mail:

riasinthadevi04@gmail.com

novijulirosanizulkarnaen@gmail.com

rani.ikapratwi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of regulations along with the impacts and obstacles experienced by the UPPD Samsat Binjai regarding regional taxes and regional levies in the fields of Motor Vehicle Taxes, Transfer Fees for Motorized Vehicles and Surface Water Taxes and their relationship with the Civil Code (Burgerlijk Wetboek). The researcher uses normative and juridical empirical/sociological research, empirical juridical implementation studies in the form of interviews, observations and valid data from the Regional Tax Service Unit of Samsat Binjai. The key instrument in this research is the researcher himself and this research uses qualitative descriptive data analysis techniques. The final result of this study is that the implementation of the regulation has been optimal even though in the field it is not always smooth but still on the regulations that are set and are closely related to the Civil Code because tax law takes the basics of tax collection and so on based on article 1233 of the Criminal Code concerning engagement (verbintenis).

Keywords: Regional Tax, Regional Tax Service Unit, Implementation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan beserta dampak dan hambatan yang di alami UPPD Samsat Binjai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Air Permukaan serta hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan yuridis empiris/sosiologis, studi pelaksanaan yuridis empiris berupa wawancara, observasi dan data valid dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Binjai. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil akhir penelitian ini bahwa pelaksanaan tentang pengaturan telah optimal meskipun

di lapangan tidak selalu lancar tetapi tetap pada peraturan yang di tetapkan dan berhubungan erat dengan KUHPerd atau dikarenakan hukum pajak mengambil dasar-dasar pemungutan pajak dan lain sebagainya berdasar pada pasal 1233 KUHPerd tentang perikatan (verbintenis).

Kata Kunci : Pajak Daerah, Unit Pelayanan Pajak Daerah, Pelaksanaan

1. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya efektifitas otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah yang telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah. Sebagai payung hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah membawa pengaruh besar terhadap Unit-Unit Pelayanan Daerah yang tersebar di seluruh Sumatera Utara terutama Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Binjai.

Lahirnya Undang-Undang pokok tersebut maka seluruh pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan pendamping Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk memperjelas pelaksanaan dan teknis dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan.

Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Dengan hal ini Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan seperti Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Perubahannya Nomor 1 Tahun 2015 yang

merupakan pembaharuan dari PerdaProvsu Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan peraturan gubernur / daerah lain sebagainya. Dengan keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan pendamping ini dapat memperluas cakupan dan berkreatifitas dalam pengembangan dan realisasi Undang-Undang tersebut.

Penulis memilih Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Binjai dikarenakan Binjai termasuk penyumbang pendapatan yang besar dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan pada Provinsi Sumatera Utara yang ditandai dengan banyaknya potensi-potensi yang dimiliki oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Binjai.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam definisi pajak di atas pajak tidak lagi dinyatakan sekedar sebagai pungutan atau iuran yang

bersifat memaksa akan tetapi ditempatkan sebagai kontribusi wajib kepada negara (Indonesia) oleh warga negara dan penduduk maupun bukan penduduk yang memiliki kepentingan dengan Indonesia (tercermin dalam perkataan tertuang oleh pribadi atau badan).

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wewenang pemungutan pajak daerah di laksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya :

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di

semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 14 dan menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

5. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.

Pajak Kabupaten / Kota diantaranya ialah pajak yang dikutip oleh kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan Bupati ataupun walikota. Adapun yang termasuk pajak Kabupaten / Kota ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang juga merupakan perubahan atas undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang di maksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Jenis retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga bagian menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan yuridis empiris/sosiologis. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu peraturan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta langkah dalam penelitian yuridis empiris peneliti melihat ataupun turun langsung pada Unit Pelaksanaan Pajak Daerah SAMSAT Kota Binjai untuk melihat tingkat kesadaran masyarakat (wajib pajak) terhadap peraturan yang ada. Penelitian ini berfokus pada data Primer dan data Sekunder. Peneliti mengumpulkan data Primer melalui catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai capaian realisasi dan lain sebagainya yang di dapatkan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Binjai Serta data Sekunder penulis mengumpulkan melalui studipustaka, literatur, buku, penelitian terdahulu seperti jurnal tentang pajak, buku-buku yang berkaitan dengan pajak daerah, undang-undang no 28 tahun 2009 dan lain sebagainya.

Setelah penulis memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa data-data tersebut untuk menarik kesimpulan berdasarkan pedoman penyusunan tugas akhir (skripsi) 2020, Program Sarjana (S1) ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, analisis data berupa dua hal yaitu untuk penelitian yuridis normative atau doktrin menggunakan analisis silogisme dan inter prestasi. Sedangkan, penelitian hukum doctrinal analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

4. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Bidang PKB, BBNKB dan PAP

1. **Pajak Kendaraan Bermotor**
Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 berikut pelaksanaan pemungutan PKB :

a. Pendaftaran

1). Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) sesuai identitas dan data asli pemilik kendaraan bermotor di tandatangani oleh wajib pajak itu sendiri ataupun yang telah di beri kuasa terhadap wajib pajak dan di sampaikan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provsu melalui Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD).

2). Kendaraan bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:

a). Kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur;

b). Kendaraan bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/ Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian dan

c). Kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

3). Bila ada perubahan terhadap kendaraan bermotor pada saat masa pajak masi berlaku seperti rubah bentuk, penggantian mesin ataupun perubahan terhadap fungsinya maka wajib pajak harus melaporkannya dengan menggunakan SPPKB.

4). Pengembalian formulir pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

5). Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

6). Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan software, hardware, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani Kepala UPPD dan Instansi terkait dalam SAMSAT.

b. Penetapan

Jika objek dan subjek pajak serta besaran PKB nya diketahui berdasarkan SPPKB maka diterbitkan Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian pemungutan PKB dibarengi dengan diterbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) untuk pemberi tahun besaran pajak tertuang untuk tahun pselanjutnya.

c. Pembayaran / Pemungutan

Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus. Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/ dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang. Dan Pembayaran PKB diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada BP2RD Provsu yang ditunjuk oleh Gubernur melalui petugas Bank yang ditunjuk, selanjutnya ditatausahakan dan disetorkan ke Kas Daerah, paling lambat 1x 24 jam.

Adapun pemungutan pajak yang terhutang di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar yang dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan pembayaran sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan Kahar (force majeure) masa pajak tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah di bayar untuk porsi masa pajak yang belum di lalui.

Dengan adanya kelebihan bayar atas Pajak Kendaraan Bermotor inilah wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar atas pajak kepada Kepala Daerah melalui Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu telah terlampaui dan kepala UPPD tidak memberikan keputusan maka keputusan permohonan pengembalian kelebihan bayar atas Pajak Kendaraan Bermotor dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) harus dapat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Berdasarkan observasi penulis pada bulan Mei 2020 di UPPD Binjai di temukan kesalahan internal yang mengakibatkan wajib pajak melakukan pembayaran berlebih ke kas daerah Provinsi Sumatera Utara. Wajib pajak langsung melakukan pelaporan ke admin UPPD Binjai setelah menerima keluhan admin induk UPPD Binjai mengeluarkan surat Restitusi dan menyatakan ke wajib pajak bahwa kelebihan bayar yang terjadi sekarang akan otomatis di potong ke pajak yang akan datang dengan wajib pajak melampirkan surat restitusi yang dikeluarkan UPPD Binjai.

d. Sanksi Administrasi

1). Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dihitung sejak saat terutang pajak.

2). Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku :

a. Apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi

administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa benda dan ;

b. Apabila masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang.

3). Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan :

a. Kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang; dan

b. kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sejak saat terutang pajak.

e. Permohonan Keringanan Denda

Merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2009 pasal 35 syarat untuk mengajukan keringanan denda ialah objek pajak rusak

berat, objek pajak yang hilang ditemukan kembali, wajib pajak pailit, kebijakan pemerintah dan sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pasal 38 Tata cara mengajukan keringanan denda di antaranya:

1) Wajib pajak mengajukan permohonan keringanan dan pembebasan PKB dan BBN-KB kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPD

2) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan PKB dan BBN-KB adalah sebagai berikut :

a). Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis, dilampiri :

1. Untuk Wajib Pajak pribadi, melampirkan foto copy faktur, STNK, SKPD atau dokumen lain yang di persamakan;

2. Untuk Badan, melampirkan foto copy Akta Notaris pendirian;

3. Untuk perorangan atau Badan yang jatuh pailit, melampirkan foto copy putusan Pengadilan Niaga;

4. Untuk kendaraan yang hilang, melampirkan keterangan dari kepolisian setempat; dan

5. Untuk kendaraan rusak berat, melampirkan surat keterangan bengkel, di lengkapi dengan foto fisik kendaraan dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang di tanda tangani oleh unsur BP2RD, Kepolisian dan PT. Jasa Raharja (Persero);

b). Surat permohonan dilampiri rekomendasi dari kepala UPPD setempat, disertai dengan alasan pemberian keringanan serta perhitungan besaran pajak.

3) Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

4) Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan atau pembebasan PKB dan BBN-KB dianggap dikabulkan.

5) Setelah ditetapkan keputusan pemberian keringanan atau pembebasan PKB dan BBN-KB, wajib pajak melakukan pembayaran

sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dari peraturan Gubernur Di Atas penulis mengobservasi pengaplikasian di UPPD Samsat Binjai, bahwasannya untuk keringanan PKB dan BBNKB bobotnya ada yang 30% dan 80%. Untuk bobot yang 80% harus terlebih dahulu di setuju oleh kepala UPPD dan diteruskan ke Kepala BPPRD. Kebanyakan wajib pajak yang mengajukan keringanan di UPPD Binjai dikarenakan kendaraan dalam keadaan rusak berat maka dai itu UPPD mengharuskan wajib pajak melampirkan surat keterangan bengkel.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) sebesar 20% serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas) sebesar 1% . Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan oleh peraturan daerah. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan

b)Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Sedangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 21 Ayat (1) bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :


a. Penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen);

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

a. Penyerahan pertama sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen)

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)



Mekanisme dan proses BBNKB pada UPPD Binjai pada Locket Pertama:

a. Penerimaan Penelitian Dokumen

Wajib pajak yang akan melakukan BBNKB, pertama harus melakukan pengisian formulir yang telah di sediakan oleh petugas setelah itu melengkapi dan menyerahkan

dokumen untuk memenuhi persyaratan awal administrasi kepada petugas kepolisian yang bertugas. Dokumen yang dimaksud yakni : kwitansi pembelian kendaraan bermotor, foto copyKTP, STNK asli dan foto copyserta menunjukkan buku hitam / BPKB yang asli dan melampirkan foto copy BPKB. Selanjutnya petugas menerima dan melakukan penelitian terhadap berkas/dokumen wajib pajak.

b. Registrasi Tata Usaha Kepolisian

Selanjutnya dokumen/ berkas wajib pajak yang akan di BBNKB dilakukan pendaftaran atau pengiputan data di pihak kepolisian terlebih dahulu dan diberi nomor kode harian guna untuk pengambilan STNK yang baru nantinya.

c. Entry Data & Print SSPD

Entry data dilakukan oleh petugas dari Unit Pelayanan Pajak Daerah. Entry data ini dimaksudkan untuk mengolah dokumen wajib pajak setelah data sudah di ubah dengan yang baru, maka dilakukan pencetakan SSPD (draft pajak) di dalam draft pajak yang baru di print nama pemilik kendaraan bermotor yang baru sudah tercantum (data telah diperbaharui) dan tertera biaya pajak per item termasuk biaya BBNKB sudah termasuk dalam draft tersebut .

d. Koreksi Kepolisian, BPPRD, dan Jasa Raharja

Darft ataupun SSPD yang telah di print selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dan di paraf, dilanjutkan oleh korektor UPPD untuk mengecek besaran pengenaan pajak terhadap kendaraan yang di BBNKB sudah tepat dengan perhitungan manual atau

tidak, apabila pengenaan pajak tidak sesuai maka akan di lakukan pencetakan ulang dan penetapan pajak ulang, di periksa kembali oleh korektor setelah semuanya sudah pas maka korektor membubuhkan paraf pada draft SSPD dan yang terakhir pemeriksaan oleh pihak Jasa Raharja mereka melihat apakah pengenaan pajak SWDKLLJ sudah tepat hitungannya apa belum sesuai aplikasi apabila ada denda atau sanksi administrasi terjadi kesalahan itung sama seperti ditahap korektor sebelumnya, Jasa Raharja membubuhkan paraf pada draft.

Mekanisme pada loket pelayanan kedua yaitu sebagai berikut:

Pembayaran PKB & BBNKB

Setelah draft telah di periksa dan di paraf oleh pihak Kepolisian, Korektor UPPD, dan Jasa Raharja. Selanjutnya draft dijalankan ke bagian penetapan untuk dibubuhkan cap stempel “kasir B” yang artinya draft tersebut sudah dapat dilakukan pembayaran di kasir ataupun loket pelayanan II. Petugas UPPD yang bertugas di kasir memanggil wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB dan BBNKB sesuai jumlah uang yang telah tertera dalam draft SSPD, selesainya wajib pajak melakukan pembayaran di kasir petugas mengarahkan wajib pajak untuk duduk kembali dan menunggu arahan dan panggilan dari loket pelayanan III.

Dan yang terakhir mekanisme dari loket pelayanan III yaitu sebagai berikut:

a. Order TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)

Selanjutnya setelah pembayaran di proses pada loket

pelayanan II, loket pelayanan III memanggil wajib pajak untuk order TNKB, cetak STNK ulangan dilakukan oleh petugas cetak STNK dan menyampaikan kepada wajib pajak estimasi untuk pengeluaran plat yang baru kurang lebih satu bulan kedepan setelah penerbitan STNK.

b. Penerbitan & Penyerahan STNK Beserta SKPD

Setelah wajib pajak melakukan order TNKB petugas loket pelayanan III menyerahkan kepada wajib pajak STNK dan SKPD yang telah dibubuhi stempel pengesahan serta sudah dapat di bawa pulang oleh wajib pajak.

3. Pajak Air Permukaan

Pada tahun 2019 Binjai memiliki potensi Pajak Air Permukaan yang cukup banyak yakni ada 41 titik dari 3 (tiga) daerah yang jarak tempuhnya terjangkau menjadi potensi binjai (Lampiran)

Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Kota Binjai, Prosedur PAP Sudah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi lima salah satunya Pajak Air Permukaan yang menjadi tugas awal dari fiskus atau aparat Pemungut Pajak di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Binjai sendiri, yang melaksanakan tugas ini ialah staff penagihan dan pengelolaan tunggakan untuk melakukan Pendataan ke Wajib Pajak

Air Permukaan (Pajak ini merupakan official assessment yang di tetapkan oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah) jadi aparat melakukan Pendataan ke Wajib Pajak Air Permukaan dan meminta Wajib Pajak

mengisi SP3D (Surat Pendaftaran &Pendaftaran Pajak Daerah). Dari SP3D itu petugas menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) berdasarkan data SP3D dan disampaikan langsung kepada Wajib Pajak berarti sudah menghitung besarnya Pajak Air Permukaan yang Terutang, Setelah 30 hari sejak diterbitkannya SKPD belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) diberi tenggang waktu dan disampaikan ke Wajib Pajak.

Kemudian Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Laporan Hasil Penerimaan Tunggakan/Piutang Pajak Air Permukaan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Setelah itu, Membuat Rekapitulasi Data/Laporan Realisasi dan Sisa Piutang Pajak Air Permukaan pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Binjai paling lambat tanggal 10 setiap bulan untuk diberikan kepada Kepala Badan.

Pelaksanaan Perhitungan Pajak Air Permukaan yang terutang oleh UPPD Binjai Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Permukaan mengacuh pada Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan, Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara Penetapan nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan. Berikut penjelasannya:

B. Dampak dan Hambatan yang Dialami UPPD Samsat Binjai Dalam Pelaksanaan Peraturan

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan

Observasi penulis di pelaksanaan UPPD Binjai, adapun hambatan yang kerap kali selalu menjadi kendala terutama dalam kegiatan pemungutan diantaranya sebagai berikut :

a. Perilaku Wajib Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yakni wajib pajak di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa :

“Beberapa dari wajib pajak menyatakan bahwasannya mereka lupa tanggal jatuh tempo dari pajak kendaraan yang mereka miliki serta masalah ekonomi untuk mereka melakukan pembayaran PKB dengan alasan Pajaknya terlalu besar serta ada yang memberi alasan uang untuk membayar PKB digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu”.

Berdasarkan observasi penulis dalam hal pelaksanaan teknis di lingkungan UPPD Binjai dampak ataupun hambatan lain sejauh ini yang penulis ketahui ialah kendaraan bermotor yang hilang dan rusak berat akibat kecelakaan dari kejadian ini mengakibatkan dominan dari wajib pajak tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu sekarang semakin maraknya kasus kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor baru dengan mudah tanpa membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan alamat pemilik kendaraan yang fiktif. Sehingga saat dilakukannya penagihan terhadap pajak kendaraan tersebut pada alamat yang tertera barang bukti yang berupa kendaraan bermotor itu sendiri tidak ada sama sekali.

b. Pemahaman Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yakni wajib pajak di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa :

“Alasan wajib pajak menunggak ataupun tidak patuh terhadap peraturan dikarenakan sebagian wajib pajak menganggap pajak kendaraan bermotor yakni pengesahan setiap tahun tidak terlalu penting dan sebagian dari mereka menunggak untuk lima tahun kedepan agar pengurusannya sekaligus dengan ganti plat”.

“Alasan wajib pajak yang lainnya ada yang menganggap pengurusan pajak kendaraan bermotor susah untuk kami para orang tua, sehingga mereka memilih menggunakan jasa calo dengan tarif administrasi bervariasi”

Dari sample wawancara tersebut dapat penulis lihat pada beberapa orang masih ada yang kurang peduli terhadap pajak kendaraan bermotor dan menghiraukan informasi yang telah lengkap tertulis dengan bagan ataupun banner di depan kantor dan juga selalu ada pemandu baik dari pihak kepolisian maupun Unit Pelayanan Pajak Daerah Binjai yang siap melayani selama jam kerja di pintu masuk.

c. Bencana Nasional (Pandemi Covid-19)

Faktor bencana nasional ataupun yang lainnya menjadi kendala yang tidak terduga-duga berdampak bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah Binjai dalam hal penyusunan target kerja. Bencana nasional yang sedang di hadapi sekarang yakni Covid-19 mengakibatkan kelumpuhan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam hal ini pemerintah memberi beberapa kelonggaran atau

penghapusan denda di bulan April sampai dengan Juni 2020 yang lalu. Akan tetapi terhitung sampai bulan Juli sekarang ini perekonomian masih belum pulih seutuhnya mengakibatkan beberapa wajib pajak mangkir dari kewajibannya

Adapun hambatan bagi UPPD Binjai berdasarkan hasil wawancara dengan responden yakni wajib pajak di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa :

“Mereka merasa kesulitan pada masa pandemi sekarang, beberapa wajib pajak enggan melakukan pembayaran di kantor UPPD dikarenakan mereka takut berdesakan walaupun protokol kesehatannya sudah sesuai”.

“Beberapa wajib pajak yang lain mengaku kesulitan ekonomi pada saat pandemi sekarang ini, mereka berharap ada kelonggaran untuk beberapa bulan kedepan”. “Sebagian wajib pajak mengira bahwa kebijakan Gubernur dalam hal keringanan pandemi covid-19 ialah dihapuskan pajak ataupun biaya bea balik nama ternyata hanya denda administrasi nyasaja buat apa toh kami membayar pokok pajak nya juga”

Dari paradigma wajib pajak ini berdampak terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikarenakan mangkirnya wajib pajak dan merasa tetap juga kurang di ringankan di masa pandemi sekarang ini.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan terhadap peraturan mengenai pajak daerah kerap kali Unit Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Binjai terdapat kendala-kendala dalam pemungutan

pajak, kendala-kendala tersebut di antaranya:

a. Masyarakat atau wajib pajak Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa : “Sebagian dari mereka tidak melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikarenakan keberatan atas biaya BBNKB yang lumayan mahal dan sebagian lagi mereka terkendala masalah ekonomi dan masih minimnya pengetahuan mengenai pentingnya melakukan BBNKB”.

Dari wawancara tersebut penulis mengobservasi kasus yang umum terjadi pada wajib pajak apabila dalam keadaan wajib pajak tidak melakukan BBNKB terhadap kendaraan bermotor yang sudah dijualnya, kemudian dia membeli kendaraan yang baru atas nama yang sama dengan kendaraannya maka mau tidak mau wajib pajak saat pembayaran pajak kendaraan barunya otomatis dikenakan pajak progresif terhadap kendaraannya yang baru.

b. Pemahaman Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yakni wajib pajak di lingkungan UPPD Binjai menyatakan bahwa:

“Sebagian Besar wajib pajak tidak melakukan BBNKB ialah karna mereka masi dapat melakukan pengesahan pembayaran pajak tahunan dengan nama pemillik kendaraan sebelumnya, jadi untuk apa di BBNKB kalo nama pemiliknya masi bisa digunakan”. “Wajib pajak yang lain juga berpendapat, stempelnya ini masi 3 lagi yang kosong mba jadi sayang kalo mau di

BBNKB sekarang, toh biayanya masi bisa di pakai untuk yang lain dulu”

Dari sampel di atas penulis dapat mengobservasi dan menarik kesimpulan bahwa minimnya pengetahuan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini akan berdampak terhadap wajib pajak itu sendiri, apabila wajib pajak tidak sesegera mungkin melakukan BBNKB ketika pemilik kendaraan sebelumnya membeli kendaraan baru dan dia menyadari bahwasannya dia menjadi wajib pajak progresif maka dia akan melakukan pemblokiran atas kendaraan sebelumnya, hal inilah yang akan merepotkan pemilik kendaraan ke 2 (dua) apabila sudah terlanjur di blokir oleh pemilik kendaraan pertama.

Maka dalam hal ini lebih mudah wajib pajak melakukan BBNKB sebelum kendaraan tersebut di blokir urusannya lebih mudah di banding setelah saat sudah di blokir dikarenakan data kendaraan bermotor tersebut langsung terhapus oleh sistim aplikasi Samsat Online Provinsi Sumatera Utara.

3. Pajak Air Permukaan

Dalam hal pelaksanaan peraturan UPPD Binjai menemui beberapa hambatan dalam menjalankan kewajibannya, hambatan-hambatan tersebut antara lain :

a. Jumlah Staf Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan masih kurang.

Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan di lingkungan Unit Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Binjai hanya memiliki 2 (dua) orang staf saja dibantu dengan 3 (tiga) orang honorium. Dengan jumlah anggota

yang hanya 5 orang tersebut tidak sebanding dengan potensi Pajak Air Permukaan yang terdapat 41 titik potensi pajak yang menjadi potensi untuk wilayah binjai ada di wilayah Binjai. Jumlah staf yang mencukupi dibutuhkan untuk mensurvei sekaligus memastikan meter air yang digunakan pada potensi-potensi Pajak Air Permukaan tersebut.

b. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa

Selama masa penulis mengobservasi belum ada tunggakan yang di tagih menggunakan surat paksa hanya saja Unit Pelayanan Pajak Daerah Binjai terus menghimbau kepada wajib pajak Pajak Air Permukaan melalui Whatsup Group. Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan wajib pajak tidak mampu membayar maka dari keadaan ini dapat meriugikan kas daerah Provinsi Sumatera Utara.

c. Wajib Pajak masih ada yang kurang peduli.

Wajib pajak kadang kala sering mangkir dalam pembayaran pajaknya ataupun wajib pajak sering menunda-nunda sehingga hutang pajak yang tertera bertumpuk ditambah lagi dengan wajib pajak melakukan keterlambatan bayar dari waktu yang telah di tetapkan maka denda adminitstrasi perbulan bunga sebesar 2% (dua persen). Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya menjadi rendahnya kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak terlibat tunggakan berjalan di karenakan mangkirnya dari pembayaran sebulan sebelumnya dan wajib di bayarkan ke kas daerah.

C. Hubungan KUHPer Terhadap Peraturan dan

Ketetapan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Falsafah pemungutan pajak berdasarkan pancasila, secara konstitusional dasar hukum dan sumber hukum tertinggi atas atauran mengenai pajak ialah Pasal 23 A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Amandemen IV. Pasal 23A menyebutkan “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan UUD ini memberikan kewenangan terhadap aturan yang ada di bawahnya untuk lebih lanjut membahas tentang pajak serta regulasi dan komperhensif nya. Beberapa sumber dari hukum pajak ini sendiri di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan dirubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 dan salah satu Undang-Undang nya yang menjadi pembahasan penulis pada tulisan ilmiah ini yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hukum Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Hukum Pajak merupakan Hukum Publik, akan tetapi hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum perdata (privat) dan saling bersangkutan. Hal itu dikarenakan kebanyakan dari Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan

hak karena warisan, kompensasi, pembebasan utang dan sebagainya.

Dari sudut pandang Hukum Perdata, Pajak yang ditinjau dari segi hukum merupakan perikatan yang timbul karena Undang-Undang (Undang-Undang Perpajakan) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh (Tatbestand) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negaranya yang dapat dipaksakan. Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, Perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat lahir baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang. Inilah dasar timbulnya hutang pajak yang tertuang dalam Undang-Undang. Bahwa jika pemungutan pajak berdasarkan hukum (ada Undang-Undang), maka hak dan kewajiban subyek pajak berhubungan dengan subyek hukum perdata melalui Perikatan (Verbintenist).

Dalam hukum pajak juga diatur mengenai hubungan antara penguas dalam fungsinya selaku Fiscus (pemungut pajak) dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Pada dasarnya hubungan ini adalah Perikatan (Verbintenist) pemerintah dan rakyat sebagai subjek pajak. Perikatan yang merupakan peristiwa hukum antara pemerintah dengan masyarakat sebagai wajib pajak memberikan tempat yang berbeda keada para pihak. Hal tersebut mengingat dalam hal ini Fiscus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Adanya hubungan hukum seperti itulah yang menyebabkan penempatan hukum pajak kedalam bagian lapangan hukum publik.

Perikatan pajak yang merupakan perikatan hukum publik menempatkan aparatur pemerintah di

bidang perpajakan baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah Provinsi ataupun Kota dalam posisi yang lebih signifikan oleh karena dilengkapi dengan kewenangan hukum publik. Kewenangan tersebut menyebabkan aparatur pemerintah dapat melakukan segala hal dan tindakan mengenai kepentingan terhadap penegakan hukum pajak terhadap Wajib Pajak itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian penulis diatas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya yakni:

1. Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan PKB, BBN-KB dan PAP di UPPD Samsat Binjai telah sesuai terhadap (SOP) peraturan yang mengatur per item pajak tersebut dimulai dari Pendaftaran, Pemungutan serta Penagihan terhadap tunggakan pajak seperti PKB dan BBN-KB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 dan PAP diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018. Sejauh ini UPPD telah optimal dalam hal pelaksanaan peraturan.
2. Proses yang terjadi di lapangan tidak selalu berjalan lancar namun masih mengacu pada aturan yang ditetapkan, dampaknya ialah dalam hal capaian target realisasi kedepan dan hambatan yang dirasakan UPPD Binjai ialah perilaku wajib pajak, kurang pengetahuannya wajib pajak akan pentingnya PKB dan BBNKB, serta bencana nasional covid-19 yang melanda saat ini. Dalam hal PAP dampak pada UPPD ialah perihalan capaian target dan hambatannya kurangnya jumlah staf yang tidak menjadi persoalan terhadap UPPD.

3. Dalam hubungannya dengan hukum perdata ialah Perikatan (Verbinten) Pasal 1233 KUHPer peristiwa hukum ini dapat dilihat antara pemerintah yang menjadi pemungut pajak dan masyarakat sebagai subjek dan dilengkapi dengan kewenangan hukum publik dengan ini masyarakat sebagai subjek pajak otomatis di ikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pajak dan lain sebagainya.

Pajak dengan Surat Paksa, Rajawali Pers, Jakarta 2004

-----, Hukum Pajak Elementer, Graha Ilmu, Yogyakarta :2010. Tunggal, Amin Widjaja, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Rineka Cipta, Jakarta:1991.

Utomo, Dwiarto, dkk, Perpajakan Aplikasi dan Terapan., Andi, Jakarta & Udinus Semarang: 2011.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bohari, H , Pengantar Hukum Pajak., Rajawali Pers , Jakarta :2012
- Brotodiharjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung:1991.
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Devito, Joseph A, Komunikasi Antar Manusia., Karisma Publishing Group Pamulang-Tangerang Selatan: 2011.
- Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press: 2005.
- Ismail, Tjip, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi3)., universitas terbuka, Jakarta:2010.
- Mulyono, Djoko, Ketentuan Umum Perpajakan, Andi Press, Yogyakarta: 2006.
- Siahaan, Marihot Pahala, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Rajawali Pers, Jakarta :2010.
- , Hukum Pajak Material ,Graha Ilmu, Yogyakarta :2010.
- , Utang Pajak, Pemenuhan kewajiban, dan Penagihan

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sisten Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan

- Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
- Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 12 Tahun 2019
Pedoman dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 11 Tahun 2014
Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2014
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Perhitungan Nilai
Perolehan Air, Harga Air Baku
Dan Harga Dasar Air Untuk Di
Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah Provinsi
Sumatera Utara
- Peraturan Daerah Sumatera Utara
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah Provinsi
Sumatera Utara
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB)